



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 66/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1))
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat
Kota Bima Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

- tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 166/PK.01-BA/02/Kota/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bima Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bima
Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

ttd

BUKHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum

SITI ROHANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA NOMOR: 66/HK.04.1-
Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2019.

NO.	DAPIL	LOKASI RAPAT UMUM	KET.
1.	DAPIL I (Rasanae Timur dan Raba)	1. Lapangan Penaraga 2. Lapangan Umum Lampe	
2.	DAPIL II (Mpunda dan Rasanae Barat)	1. Lapangan Serasuba 2. Lapangan Pacuan Kuda	
3.	DAPIL III (Asakota)	1. Lapangan Kolo 2. Lapangan Eks Kantor Polres Asakota Melayu	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

ttd

BUKHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

